

PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

2023

SEOJK Nomor 14/SEOJK.08/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

- ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara wawancara kemampuan dan kepatutan atas Calon Pengawas dan Calon Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).
- Dasar hukum SEOJK ini adalah: Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
 - Dalam SEOJK ini diatur tentang Pihak yang Mengikuti Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan, Faktor Penilaian dalam Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan, Persyaratan Administratif bagi Calon Pengurus dan/atau Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Tata Cara Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif, Tata Cara Permohonan Persetujuan Calon Pengurus dan/atau Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Mekanisme Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan, Hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan, serta Ketentuan Peralihan dalam Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang sedang dilakukan.
- Catatan : - Daftar riwayat hidup, penilaian sendiri atas pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.
- Kelengkapan dokumen persyaratan administratif bagi calon Pengurus dan/atau calon pengawas mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.
 - Penyampaian surat permohonan persetujuan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang disampaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.
 - SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 20 September 2023.